



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN TUGU BATAS DESA**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan di Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tugu Batas Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018;
10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan **Pembangunan Tugu Batas Desa** di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Melaporkan di akhir kegiatan kepada Kepala Desa;
 - c. Siap mempertanggungjawabkan pada petugas pemeriksa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
pada tanggal 1 April 2020

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 22 Tahun 2020
Tanggal : 1 April 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN TUGU BATAS DESA
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	UNSUR
1.	Ketua Timlak	Dedy Andriansah	Kasi Kesejahteraan
2.	Sekretaris	Prasetiyo	Ketua RT
3.	Anggota	Muhdori	LPMD

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN